



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 900/Kep.606-Huk.BPKAD/2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
7. Peraturan Daerah Kabuapten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU beserta tugas dan wewenangnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 November 2025
BUPATI SERANG,




RATU RACHMATUZAKIYAH


Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Yth. Wakil Bupati Serang;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERANG
NOMOR : 900/Kep.606-Huk.BPKAD/2025
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	N A M A	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	H. EPI PRIATNA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			<u>Bendahara Umum Daerah :</u> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;2. Mengesahkan DPA SKPD;3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;4. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;5. Menetapkan SPD;6. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;7. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah;8. Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah;9. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD;10. Melakukan Pemindahbukuan antar rekening kas daerah;11. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah;12. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 2 dan 3 berhalangan; <u>Kuasa Bendahara Umum Daerah :</u> <ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan anggaran kas (Cash Budget);2. Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);
2.	BENI RAHMATULLAH SANDJADIRDJA, SE, M.Si	Pit. Kepala Bidang Perbendaharaan			

					<ol style="list-style-type: none">3. Menertbitkan dan menandatangani SP2D dengan nilai lebih dari Rp.250.000.000,00;4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan lembaga keuangan yang ditunjuk;5. Menyimpan uang daerah;6. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;7. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 1 dan 3 berhalangan;
3.	FARIDA INDRYANA, SE, M.Si	Kasubid. Administrasi Perbendaharaan		f	<p><u>Kuasa Bendahara Umum Daerah :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Menandatangani SP2D sampai dengan nilai Rp.250.000.000,00;2. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 1 dan 2 berhalangan;
4.	NINING SUTRIANA SOFINGI, SE	Kasubid. Kas Daerah		ng	<p><u>Kuasa Bendahara Umum Daerah :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan Anggaran Kas (Cash Budget);2. Menandatangani Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran atas nama BUD;3. Melakukan Pemindahbukuan antar rekening kas daerah;4. Koordinator Kartu Kredit Indonesia (KKI)

BUPATI SERANG,

